



PUTUSAN

Nomor: 23/PID/2013/PT.KT.Smda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:- -----

N a m a lengkap : H. DJAUHARI, SH.

M.Hum ;-----

Tempat lahir :

Maja;-----

Umur/tanggal lahir : 54 Tahun / 23 Agustus
1957 ;-----

Jenis kelamin : Laki- laki;-----

Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia;-----

Tempat tinggal : Jl. KH. Sokhari no. 12 lingkungan
Pekoja RT.1/3 Desa Sumur Pecung
Kec. Serang Kota Serang Banten;-----

A g a m a : I s l a m;-----

P e k e r j a a n : PNS BPN DKI (Mantan Kepala
Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran
Tanah Kanwil BPN Kaltim selaku
anggota Panitia B);-----

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan:-----

1. Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2012 sampai dengan tanggal 07
Oktober 2012 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pgtusan.mahkamahagung.go.id

2. Hakim Pengadilan Negeri Samarinda sejak tanggal 26 September 2012 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2012 ;-----
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Samarinda, sejak tanggal 26 Oktober 2012 sampai dengan 24 Desember 2012;-----
4. Penetapan Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 21 Desember 2012 sampai dengan tanggal 19 Januari 2013;-----
5. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 20 Januari 2013 sampai dengan tanggal 20 Maret 2013;-----

Terdakwa dalam didampingi penasihat hukum Prof. DR. YUSRIL IHZA MAHENDRA, S.H., M.Sc., AGUS DWIWARSONO, S.H., M.H., ZULFADLI, S.H., dan ARIYANTO, SH.,CN., CHAIDIR ARIEF WIRAHARJA, S.H. serta MUH. SARBINI, S.H., para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Ihza & Ihza Law Firm, yang beralamat di Gedung Citra Graha Lantai 10, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kay.35-46, Jakarta Selatan, dan para Advokat di Kantor Hukum Ariyanto & Rekan yang beralamat di Jin. Palagan Tentara Pelajar, km. 7 Ruko Sariharjo No. 6 Ngaglik, Sleman-Jogjakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Oktober 2012 ;-----

Pengadilan Tinggi tersebut;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda tanggal 04 Februari 2013 No. 23/PID/2013/PT.KT.SMDA serta berkas perkara No. 661/PID.B/2012/PN.Smda dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;-----

Membaca, surat dakwaan dan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Samarinda tertanggal 24 September 2012 No. Reg.Perk: PDM- 629 / SAMAR/ 09/2012, yang berbunyi sebagai berikut:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pgtusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mereka yakni Terdakwa H. DJAUHARI, SH. M.Hum dan AKHMAD KOSASIH, S.Sos., bin H. HASAN (dalam berkas perkara terpisah) pada tanggal 11 Nopember 2008 atau setidaknya tidaknya dalam waktu itu masih dalam bulan Nopember Tahun 2008 atau setidaknya tidaknya masih dalam Tahun 2008 di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Prov. Kalimantan Timur atau setidaknya tidaknya di tempat itu masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda, mereka yang melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan, atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: Bahwa pada tanggal 29 Januari 2008, selaku Direktur Utama PT. BUDI DUTA AGRO MAKMUR yakni IGNATIUS TRINURA INDARTO memberikan kuasa kepada saksi INGGRAINI YAMIN, SH. untuk dan atas nama serta mewakili Pemberi Kuasa untuk mengajukan Permohonan Perpanjangan Jangka Waktu Hak Guna Usaha Atas Tanah kepada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia melalui Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Prov. Kalimantan Timur, terhadap tanah dengan Alas Hak berupa HGU seluas 119.127.650. M2 yang berada di lokasi Desa Jahab Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara Prov. Kalimantan Timur sebagaimana Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 17 Pebruari 1981 Nomor 05/HGU/1981 yang akan berakhir haknya tanggal 31 Desember 2010;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian atas permohonan perpanjangan HGU PT. BUDI DUTA AGRO
MAKMUR tersebut oleh Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Prov.

Kalimantan Timur membentuk Panitia B dengan susunan :-----

1. Ir. RAZALI YAHYA (Kepala Kantor Wilayah BPN Prov. Kaltim atau pejabat
yang ditunjuk selaku Ketua merangkap Anggota Panitia
B);-----
2. Ir. SAID ASA'AD (Kepala Bidang Survey, Pengukuran dan Pemetaan
Kanwil BPN Prov. Kaltim selaku Anggota Panitia
B);-----
3. (Terdakwa) H. DJAUHARI, SH. M.Hum. (Kepala Bidang Hak Tanah dan
Pendaftaran Tanah Kanwil BPN Prov. Kaltim selaku Anggota Panitia
B);-----
4. HERRY SUPRIHANTO, BSc. (Kepala Bidang Pengaturan dan
Penataan Pertanahan Kanwil BPN Prov. Kaltim selaku Anggota Panitia
B);-----
5. CAHYONO, SH. (Kepala Bidang Pengendalian Pertanahan dan
Pemberdayaan Masyarakat Kanwil BPN Prov. Kaltim selaku Anggota
Panitia
B);-----
6. LORENSIUS NDUHA, SH. (Kepala Dinas Perkebunan Prov. Kaltim selaku
Anggota Panitia
B);-----
7. Drs. NURDIN UHA SADJIRU, M.Si (Bupati Kutai Kartanegara selaku
Anggota Panitia
B);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. H. TING SARKIM, SH. (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai
Kartanegara selaku Anggota Panitia

B);-----

9. AKHMAD KOSASIH, S.Sos. (Kepala Seksi Penetapan Hak Tanah Badan
Hukum Kanwil BPN Prov. Kaltim selaku Sekertaris Bukan Anggota
Panitia

B);-----

Bahwa sehubungan dengan permohonan perpanjangan HGU PT. BUDI DUTA
AGRO MAKMUR Kepala Kantor Wilayah BPN Prov. Kaltim menjadwalkan
kegiatan Anggota Panitia B dengan melalui Kepala Bidang Hak Tanah dan
Pendaftaran tanah yakni Terdakwa H. DJAUHARI, SH. M.Hum., memerintahkan
saksi AKHMAD KOSASIH, S.Sos membuat surat kepada Anggota Panitia B
perihal Undangan Panitia B sebagaimana Surat Nomor 540.2/420.b/BPN-44/2008
tanggal 27 Juni 2008 untuk melakukan pemeriksaan lokasi/tanah milik PT. BUDI
DUTA AGRO MAKMUR seluas 119.127.650. M2 pada hari Jum'at 18 Jul' 2008;---

Bahwa saksi AKHMAD KOSASIH, S.Sos setelah membuat surat undangan
kepada Anggota Panitia B, juga diminta oleh Terdakwa H. DJAUHARI, SH. M.
Hum. untuk menyiapkan Daftar Nadir dan menyiapkan lembar terakhir/lembar
tanda tangan Risalah Pemeriksaan Panitia B tanpa disertai Lembar ke- 1 sampai
lembar ke- 7 untuk ditandatangani oleh Anggota Panitia B pada saat mengikuti
rapat untuk dijadikan dasar risalah pengolahan data untuk diajukan perpanjangan
HGU PT. BUDI DUTA AGRO MAKMUR;-----

Bahwa pada tanggal 18 Jul' 2008, Anggota Panitia B tidak datang ke lokasi
tanah yang dimohonkan PT. BUDI DUTA AGRO MAKMUR, tetapi Anggota Panitia
B hanya melakukan rapat di kantor PT. BUDI DUTA AGRO MAKMUR diikuti
perwakilan dari PT. BUDI DUTA AGRO MAKMUR yakni saksi INGGRAINI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YAMIN, SH. Tanpa melihat langsung lokasi tanah yang dimohonkan, dan Anggota Panitia B hanya melakukan pemeriksaan dan penelitian terhadap persyaratan administrasi yakni luasan tanah yang dimiliki PT. BUDI DUTA AGRO MAKMUR;---

Bahwa terhadap rapat tanggal 18 Juli 2008 dipimpin oleh Terdakwa H. DJAUHARI, SH. M.Hum. berdasarkan delegasi lisan dari saksi Ir. RAZALI YAHYA selaku Ketua Panitia B yang tidak ikut hadir dalam rapat, dan oleh Terdakwa H. DJAUHARI, SH. M.Hum. bersama saksi AKHMAD KOSASIH, S.Sos. melakukan pemaparan terhadap luas bidang tanah PT. BUDI DUTA AGRO MAKMUR seluas 9.776 Ha yang dapat diberikan perpanjangan HGU;-----

Bahwa dalam rapat yang dilakukan Anggota Panitia B yang dilakukan tanggal 18 Juli 2008 memperoleh Kesimpulan terhadap permohonan perpanjangan HGU PT. BUDI DUTA AGRO MAKMUR dengan memiliki luas tanah seluas 9.776 Ha, yakni berisi :-----

1. Pengukuran untuk meriilkan luas fisik bidang tanah yang akan diajukan perlu dilakukan pengukuran terlebih dahulu didahului pemasangan tanda batas dan inventarisasi permasalahan;-----
2. Bidang tanah yang terdapat permasalahan yang tidak dapat diselesaikan baik secara musyawarah maupun upaya lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku harus dikeluarkan (inclave);-----
3. Bidang tanah yang dikeluarkan yang mendapat persetujuan perusahaan akan ditindak lanjuti dengan pernyataan pelepasan kepada Negara/ Pemerintah Daerah;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Apabila saat inventarisasi dan identifikasi timbul permasalahan diharapkan pihak perusahaan untuk menyelesaikan secara musyawarah;-----
5. Hasil pengukuran dan inventarisasi akan dijadikan dasar pertimbangan usulan perpanjangan HGU yang terlebih dahulu dibahas secara bersama antara panitia B dengan perusahaan;-----
6. Segala akibat untung rugi dari kegiatan perpanjangan HGU menjadi tanggung jawab pihak pemohon/perusahaan;-----

Bahwa setelah ditandatangani kesimpulan dari rapat tanggal 18 Juli 2008, saksi AKHMAD KOSASIH, S.Sos mengajukan Daftar Hadir dan lembar terakhir/ lembar tanda tangan Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah B Nomor : 540.2/15/ RPT.PAN.B/V/2008 yang telah dipersiapkan kepada saksi Ir. SAID ASA'AD, saksi CAHYONO, SH., saksi LORENSIUS NDUU, SH., saksi Drs. NURDIN UHA SADJIRU, M.Si, saksi H. IING SARKIM, SH;-----

Bahwa saksi AKHMAD KOSASIH, S.Sos. juga meminta tanda tangan saksi HERRY SUPRIHANTO, B.Sc. yang tidak ikut rapat tanggal 18 Juli 2008, tetapi oleh saksi AKHMAD KOSASIH, S.Sos. tetap dimasukkan seolah-olah saksi HERRY SUPRIHANTO, B.Sc. menghadiri rapat tanggal 18 Juli 2008;-----

Bahwa kesimpulan rapat tanggal 18 Juli 2008 yang isinya akan mengadakan rapat lanjutan dengan seluruh Anggota Panitia B, tetapi baik oleh Terdakwa H. DJAUHARI, SH. M.Hum. maupun saksi AKHMAD KOSASIH, S.Sos tidak pernah mengadakan rapat lanjutan dengan seluruh Anggota Panitia B;-----

Bahwa saksi AKHMAD KOSASIH, S.Sos dalam membuat konsep Risalah Pemeriksaan Panitia B, Risalah Pengolahan Data dan Daftar Pengantar dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rangka proses pengajuan perpanjangan HGU PT. BUDI DUTA AGRO MAKMUR telah mencantumkan luasan tanah HGU milik PT. BUDI DUTA AGRO MAKMUR dengan mencantumkan luas tanah 9.630,34 Ha dan telah dibuat tanggal 18 Juli 2008;-----

Bahwa terhadap pengukuran dari luasan tanah milik PT. BUDI DUTA AGRO MAKMUR baru diketahui terhadap hasil pengukuran pada tanggal 7 Nopember 2008 dengan luas tanah HGU milik PT. BUDI DUTA AGRO MAKMUR seluas 9.630,34 Ha, serta selesai dibuat gambar peta bidang pada tanggal 9 November 2008 dengan Nomor : 600/43/BPN44/2008 dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Survey Pengukuran dan Pemetaan yakni saksi Ir. SAID ASA'AD pada tanggal 10 November 2008, tetapi oleh saksi AKHMAD KOSASIH, S.Sos bersama dengan Terdakwa H. DJAUHARI, SH. M.Hum. pada tanggal 18 Juli 2008 telah mencantumkan besaran luasan tanah milik PT. BUDI DUTA AGRO MAKMUR seluas 9.630,34 Ha;-----

Bahwa selain pencantuman luasan tanah dalam Risalah Pemeriksaan Panitia B, saksi AKHMAD KOSASIH, S.Sos. dan Terdakwa H. DJAUHARI, SH. M.Hum. yang tidak benar juga mencantumkan saksi HERRY SUPRIHANTO, B.Sc. yang tidak hadir dalam rapat tanggal 18 Juli 2008 dengan jabatan Kepala Seksi Penatagunaan Tanah Kanwil BPN Prov. Kaltim, menjadi Kepala Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah Kanwil BPN Prov. Kaltim selaku Anggota Panitia B padahal yang bersangkutan bukan Kepala Bidang, dan begitu pula terhadap saksi Drs. NURDIN UHA SADJIRU, M.Si. yang pada saat itu menjabat sebagai Plh. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Kab. Kutai Kartanegara, akan tetapi saksi AKHMAD KOSASIH, S.Sos. dan Terdakwa H. DJAUHARI, SH. M.Hum. didalam Risalah Pemeriksaan Panitia B PT. BUDI DUTA AGRO MAKMUR disebut sebagai Bupati Kutai Kartanegara;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap Risalah Pemeriksaan Panitia B, Risalah Pengolahan Data dan Daftar Pengantar dalam rangka proses pengajuan perpanjangan HGU PT. BUDI DUTA AGRO MAKMUR yang saksi AKHMAD KOSASIH, S.Sos buat tanggal 18 Juli 2008 adalah merupakan salah satu syarat untuk diterbitkannya perpanjangan HGU dari PT. BUDI DUTA AGRO MAKMUR;-----

Bahwa akibat perbuatan dari saksi AKHMAD KOSASIH, S.Sos dan Terdakwa H. DJAUHARI, SH. M.Hum. terbit Perpanjangan HGU PT. BUDI DUTA AGRO MAKMUR seluas 9.630,34 Ha sebagaimana Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional R.I Nomor : 59HGU-BPN RI-2009 Tanggal 15 April 2009 Tentang Perpanjangan Jangka Waktu Hak Guna Usaha Atas Nama PT. BUDI DUTA AGRO MAKMUR, atas Tanah Di kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, menimbulkan keresahan warga masyarakat karena tanah mereka termasuk dalam wilayah HGU PT. BUDI DUTA AGRO MAKMUR;-----

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;-----

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Samarinda tertanggal 14 Desember 2012 Nomor Reg.Perk : PDM- / Samar / /2012, para Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:-----

1. Menyatakan terdakwa H.Djauhari, SH.,M.Hum terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pemalsuan surat" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 263 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dalam surat Dakwaan kami;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa H.Djauhari, SH.,M.Hum dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;-----

3. Menyatakan _____ barang _____ bukti _____
berupa :-----

- 1 (satu) Bendel warkah perpanjangan HGU PT.Budiduta Agromakmur _____ yang berisikan :-----
--

1. Asli Surat Permohonan dari Kakanwil BPN Propinsi Kaltim kepada BPN RI Nomor : 540.2/138/BPN-44/2008 tanggal 11 Nopember 2008;-

2. Asli surat permohonan dari Direktur Utama PT. Budiduta Agro Makmur kepda Kepala BPN RI melalui BPN Propinsi Kaltim Tanggal 29 januari 2008;-----

3. Copy akta risalah rapat PT. Hasfram Product No. 06 tanggal 27 Februari 2004;-----

4. Copy Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor : C-17657HT.01.04 TH 2004 tanggal 15 Juli 2004 persetujuan perubahan anggaran dasar PT. Budiduta Agromakmur;-----

5. Asli Surat dari Dinas Perkebunan Propinsi Kaltim Nomor: 525/1945/UT-V/2008 tanggal 27 Mei 2008 perihal evaluasi kelas kebun PT. Budiduta Agromakmur;-----

6. Copy tanda daftar Perusahaan PT. Budiduta Agromakmur tanggal 15 Februari 2007;-----

7. Copy NPWP PT. Budiduta Agromakmur;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Copy SPPT PBB PT. Budiduta Agromakmur tahun 2008 tanggal 27 Oktober 2008;-----
9. Copy Surat Pemberitahuan PAjak Terhutan/PBB tahun 2008 an. PT. Budiduta Agromakmur beserta lampirannya;-----
10. Copy Keputusan Camat Tenggaraong tentang ijin undang-undang gangguan (H.0) tanggal 24 April 2006;-----
11. Copy Sertifikat HGU No. 01 tahun 1981;-----
12. Asli Risalah Panitia Pemeriksaan tanah B nomor: 540.2/15/ RPT.PAN.BN/V/2008. tanggal 18 Juli 2008;-----
13. Asli Daftar Hadir rapat panitia pemeriksaan tanah B PT. Budiduta Agromakmur;-----
14. Asli Peta Bidang Tanah Nomor : 600/43/ BPN-44/2008 tanggal 10 Nopember 2008;-----
15. Asli pertimbangan teknis Nomor : 460/56/PT-Pgt/BPN-44/XI-2008 tanggal 05 Nopember 2008;-----
16. Asli Surat Pernyataan PT. Budiduta Agromakmur. Nomor: 006/BDAM/ XI/08 tanggal 03 Nopember 2008;-----
17. Asli Analisis Penata Gunaan Tanah Nomor : 460/56/An-PGT/BPN-44/ XI/2008 tanggal 4 Nopember 2008;-----
18. Asli Surat Pernyataan INGGRAINI YAMIN , SH tentang penguasaan fisik atas bidang tanah tanggal 3 Nopember 2008;-----
19. Asli Surat Pernyataan INGGRAINI YAMIN , SH tanggal 3 Nopember 2008;-----
20. Asli Surat Kuasa dari IGNATIUS TRINURA INDARTO kepada INGGRAINI YAMIN,SH tanggal 16 Mei 2008;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Asli Risalah Pengolahan Data Kanwil BPN Provinsi Kaltim tanggal 10
Nopember 2008;-----

- 1 (satu) unit Laptop Inventaris Kanwil BPN Propinsi Kaltim yang digunakan
untuk membuat Risalah Panitia Pemeriksa Tanah B tertanggal 18 Juli
2008;-----

- 1 (satu) buah hardisk eksternal yang digunakan untuk menyimpan file
risalah panitia pemeriksaan tanah B tertanggal 18 Juli 2008;-----

Dipergunakan dalam perkara lain;-----

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-
(lima ribu rupiah);-----

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 19 Desember
2012 No. 661/PID.B/2012/PN.Smda, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:-----

1. Menyatakan terdakwa H.Djauhari, SH.,M.Hum. terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PEMALSUAN
SURAT;-----

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana
penjara selama : 6 (enam)
Bulan ;-----

3. Menetapkan masa penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) yang
dijalani oleh terdakwa seluruhnya dikurangkan terhadap pidana yang
dijatuhkan;-----

4. Memerintahkan terdakwa tetap
ditahan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan barang bukti

berupa :-----

- 1 (satu) bendel warkah proses perpanjangan HGU PT. Budi Duta Agro

Makmur yang berisikan :-----

1. Asli Surat Permohonan dari Kakanwil BPN Propinsi Kaltim kepada

BPN RI Nomor : 540.2/138/BPN-44/2008 tanggal 11 Nopember 2008 ;

2. Asli surat permohonan dari Direktur Utama PT. Budi Duta Agro

Makmur kepda Kepala BPN RI melalui BPN Propinsi Kaltim Tanggal

29 januari 2008 ;-----

3. Copy akta risalah rapat PT. Hasfram Product No. 06 tanggal 27

Februari 2004 ;-----

4. Copy Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor :

C-17657HT.01.04 TH 2004 tanggal 15 Juli 2004 persetujuan

perubahan anggaran dasar PT. Budiduta Agromakmur;-----

5. Asli Surat dari Dinas Perkebunan Propinsi Kaltim Nomor : 525/1945/

UT-V/2008 tanggal 27 Mei 2008 perihal evaluasi kelas kebun PT.

Budiduta Agromakmur ;-----

6. Copy tanda daftar Perusahaan PT. Budiduta Agromakmur tanggal 15

Februari 2007 ;-----

7. Copy NPWP PT. Budiduta Agromakmur ;-----

8. Copy SPPT PBB PT. Budiduta Agromakmur tahun 2008 tanggal 27

Oktober 2008 ;-----

9. Copy Surat Pemberitahuan PAjak Terhutan/PBB tahun 2008 an. PT.

Budiduta Agromakmur beserta lampirannya ;-----

10. Copy Keputusan Camat Tenggaraong tentang ijin undang-undang

gangguan (H.0) tanggal 24 April 2006 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Copy Sertifikat HGU No. 01 tahun 1981 ;-----
 12. Asli Risalah Panitia Pemeriksaan tanah B nomor : 540.2/15/
RPT.PAN.BN/V/2008. tanggal 18 Juli 2008 ;-----
 13. Asli Daftar Hadir rapat panitia pemeriksaan tanah B PT. Budiduta
Agromakmur ;-----
 14. Asli Peta Bidang Tanah Nomor : 600/43/ BPN-44/2008 tanggal 10
Nopember 2008 ;-----
 15. Asli pertimbangan teknis Nomor : 460/56/PT-Pgt/BPN-44/XI-2008
tanggal 05 Nopember 2008 ;-----
 16. Asli Surat Pernyataan PT. Budiduta Agromakmur. Nomor : 006/BDAM/
XI/08 tanggal 03 Nopember 2008 ;-----
 17. Asli Analisis Penata Gunaan Tanah Nomor : 460/56/An-PGT/BPN-44/
XI/2008 tanggal 4 Nopember 2008 ;-----
 18. Asli Surat Pernyataan INGGRAINI YAMIN, SH tentang penguasaan
fisik atas bidang tanah tanggal 3 Nopember 2008 ;-----
 19. Asli Surat Pernyataan INGGRAINI YAMIN, SH tanggal 3 Nopember
2008 ;-----
 20. Asli Surat Kuasa dari IGNATIUS TRINURA INDARTO kepada
INGGRAINI YAMIN,SH tanggal 16 Mei 2008 ;-----
 21. Asli Risalah Pengolahan Data Kanwil BPN Provinsi Kaltim tanggal 10
Nopember 2008 ;-----
 - 1 (satu) unit Laptop merk Toshiba warna hitam Inventaris Kanwil BPN
Propinsi Kaltim dan 1 (satu) buah Hard disk eksternal merk Acer warna
silver les orange yang digunakan untuk membuat dan menyimpan Risalah
Panitia Pemeriksa Tanah B tanggal 18 juli 2008 ;-----
- Dipergunakan dalam perkara lain;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan bahwa Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah B Nomor:
540.2/15/RPT.PAN.BN/V/2008 tanggal 18 Juli 2008 adalah
palsu;-----

7. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.
5.000,- (lima ribu
rupiah);-----

Membaca berturut-turut:-----

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh ISNANIAH,
SH Plh. Panitera Pengadilan Negeri Samarinda bahwa
pada hari Jum'at tanggal 21 Desember 2012, Jaksa
Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding
terhadap putusan Pengadilan Negeri Samarinda
tanggal 19 Desember 2012 No. 661/PID.B/2012/
PN.Smda;-----

2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang
dibuat oleh ETMI SUSILOWATI Jurusita Pengganti
Pengadilan Negeri Samarinda bahwa pada hari Jum'at
tanggal 25 Januari 2013 permintaan banding tersebut
telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum
Terdakwa;-----

3. Akte permintaan banding yang dibuat oleh H. HELMI,
SH Wakil Panitera Pengadilan Negeri Samarinda
bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Desember 2012,
Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan
permintaan banding terhadap putusan Pengadilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Samarinda tanggal 19 Desember 2012 No. 661/

PID.B/2012/

PN.Smda;-----

4. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh ETMI SUSILOWATI Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Samarinda bahwa pada hari Jum'at tanggal 04 Januari 2013 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;-----

5. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh MUHAMMAD MAKMUN, SH.MH Panitera Pengadilan Negeri Samarinda pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2013 kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;-----

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak diketahui apa yang menjadi alasan Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa mengajukan permintaan banding tersebut;--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 19 Desember 2012 No. 661/PID.B/2012/PN.Smda Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar menurut hukum, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 19 Desember 2012 No. 661/PID.B/2012/PN.Smda dapat dipertahankan dan dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;--

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;-----

Mengingat, Pasal 263 Ayat (1) jo. Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHP dan Pasal 193 KUHAP dan seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bersangkutan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 19 Desember 2012 No. 661/PID.B/2012/PN.Smda, yang dimintakan banding tersebut;-----
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);-----

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur pada hari **RABU** tanggal **20 FEBRUARI 2013** oleh kami **IMAM SUNGUDI, SH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, selaku Hakim Ketua Majelis, **MULYANTO, SH.MH** dan **JANUARSO RAHARDJO, SH** para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanggal 04 FEBRUARI 2013 No. 23/PID/2013/PT.KT.SMDA, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta **ANDRIE ZULKARNAIN, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa;-----

KETUA MAJELIS,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

1. MULYANTO, SH.MH

2. JANUARSO RAHARDJO, SH

IMAM SUNGUDI, SH

PANITERA PENGGANTI

ANDRIE ZULKARNAIN, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)